



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Sharif Kasim Riau

**PERAN PEMERINTAH DAERAH MENURUT PERATURAN
DAERAH (PERDA) PROVINSI RIAU NO 14 TAHUN 2018
PERSPEKSTIF FIQIH SIYASAH**

SKRIPSI



Oleh:

ATTARIQ FATTAHILLAH
NIM. 11724101175

PROGRAM S1

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU
1443 H/ 2022 M**



UIN SUSKA RIAU

**PERAN PEMERINTAH DAERAH MENURUT PERATURAN
DAERAH (PERDA) PROVINSI RIAU NO 14 TAHUN 2018
PERSPEKSTIF FIQIH SIYASAH**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

ATTARIQ FATTAHILLAH
NIM. 11724101175

UIN SUSKA RIAU
PROGRAM S1

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU
1443 H/ 2022 M**

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Peran Pemerintah Menurut Peraturan Daerah (Perda) No 14 Tahun 2018 Perspektif Fiqh Siyash**, yang ditulis oleh:

Nama : Attariq Fattahillah
NIM : 11724101175
Jurusan : Hukum Tata Negara (*Siyash*)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juni 2022

Pembimbing Skripsi



Hendri Sayuti, M.Ag
NIP. 19760829 200312 1 003



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *Peran Pemerintah Daerah Menurut Perda Provinsi Riau No 14 Tahun 2018 Perspektif Fiqih Siyash.*

Yang ditulis oleh :

Nama : Attariq Fattahillah
 NIM : 11724101175
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyash)

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 18 Juli 2022
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqosyah (Gedung Belajar)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Juli 2022

TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Hendri Sayuti, M.Ag.


Sekretaris
Zuraidah, M.Ag

Penguji I
Haswir, M.Ag

Penguji II
Dr. Arisman, S.Hi., M.Sy

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 197410062005011005





2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ATTARIQ FATTAHILLAH
 NIM : 11724101175
 Tempat/ Tgl. Lahir : Pekanbaru, 28 Juni 1998
 Fakultas/ Pascasarjana : Fakultas Syaria'ah dan Hukum
 Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
 Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~*: "Peran Masyarakat Hukum Adat dalam Melindungi dan Mengelola Lingkungan Hidup (Studi Perda No 14 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) Menurut Siyasah Dusturiah"

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~*, saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)~~* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 23 Juni 2022

saya yang membuat pernyataan



Attariq Fattahillah
 NIM. 11724203040

- pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

ABSTRAK

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengacukan sumbernya.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Attaric Fattahillah (2022): Peran Pemerintah Daerah Menurut Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Riau No 14 Tahun 2018 Perspektif Fiqih Siyasah.

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau Peran Pemerintah Daerah menurut Perda No 14 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA) dalam Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup (PPLH). Dalam penelitian ini penulis mengangkat beberapa pokok permasalahan, yakni Peran Pemerintah dalam menjalankan Perda No 14 Tahun 2018 dan untuk mengetahui faktor yang menjadi penghambat terhadap implementasi Perda serta Bagaimana tinjauan *Fiqih Siyasah* terhadap Peran Pemerintah Daerah Riau menurut Perda No 14 Tahun 2018.

Penentu jumlah sampel diambil sebanyak 6 (enam) orang berdasarkan teknik *purpose sampling* yang terdiri dari pihak 3 staff DLHK Provinsi Riau, 2 staff DPMD dan 1 staff BHPR. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan diskusi terfokus di instansi terkait. Teknik analisis data yang digunakan adalah *deskriptif* dengan pendekatan kualitatif yaitu menyimpulkan hasil wawancara yang diperoleh dari jawaban responden kemudian dianalisa dengan menguraikan permasalahan yang ada, sehingga memberikan interpretasi terhadap hasil yang relevan. Setelah mengetahui permasalahan yang ada, maka penulis meninjau dengan pandangan *Fiqih Siyasah* dengan menampilkan nash Al-Qur'an, Hadist dan Kaidah *Fiqhiyah* untuk mempertegas kesimpulan yang ditarik.

Dari uraian yang disajikan dan dari tinjauan yang telah dilakukan, maka penulis memperoleh jawaban bahwasannya terkait pelaksanaan Perda No 14 tahun 2018 tentang Pedoman Pengakuan MHA dalam PPLH oleh Pemerintah Daerah Riau belum sepenuhnya berjalan, adapun faktor penghambat dalam penelitian ini adalah belum diterbitkannya Pengukuhan Pedoman Pengakuan dan Perlindungan dan terbatasnya anggaran, Tinjauan *Fiqih Siyasah* terhadap Peran Pemerintah Daerah Riau menurut Perda No 14 Tahun 2018 sudah sesuai dengan Syari'at Islam dikarenakan Pemerintah Daerah adalah orang yang bertanggung jawab dalam menetapkan kebijakan dan regulasi terhadap perlindungan dan kesejahteraan masyarakatnya termasuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Kata Kunci : Peran Pemerintah Daerah, Fiqih Siyasah

KATA PENGANTAR



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Qasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Segala puji dan syukur hanya kepada Allah SWT yang Maha Mengasihi dan Maha Adil, yang telah memberikan kesehatan dan keluangan waktu kepada penulis untuk dapat menyusun skripsi ini, tanpa hidayah dan taufiq-Nya tidak mungkin skripsi ini dapat diselesaikan seperti saat sekarang ini.

Shalawat dan salam kehadirat junjungan alam, sang revolusioner yang disegani oleh kawan dan lawan, yaitu Nabi Muhammad SAW, berkat perjuangan beliau lah Islam tersebar di berbagai penjuru dunia, sehingga umatnya terasa tenang dan damai atas ajaran-ajaran yang dibawanya.

Skripsi ini berjudul **“Peran Pemerintah Daerah Menurut Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Riau No 14 Tahun 2018 Perspektif Fiqih SiyasaH”**.

Dalam penulisan ini penulis banyak menemukan kesulitan-kesulitan dan rintangan disebabkan terbatasnya sarana dan prasarana serta ilmu yang penulis miliki. Tanpa bantuan dan motivasi dari semua pihak, skripsi ini tidak akan selesai sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ayahanda HM. Nursal, Ibunda (alm) Indra Yenti, Abang Miko Salendra, Kakak Dwi Putri Geni, Abang Ipar Eko Prasetyo, dan Adik Aura Azzahra Nabila dan Mutiara Azzahra Nabila yang telah memberikan bantuan materiil, moril maupun spiritual kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN SUSKA RIAU.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag, selaku Rektor UIN SUSKA RIAU, Wakil Rektor I Ibu Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd, Wakil Rektor III Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.SC., Ph.D, dan seluruh jajaran civitas akademika UIN SUSKA RIAU.
3. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag, Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Erman, M.Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si, Wakil Dekan III Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag.
4. Bapak Rahman Alwi, S.Ag, MA. Dan Bapak Irfan Zulfikar M.Ag, selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Hendri Sayuti, M.Ag selaku pembimbing yang telah memberikan petunjuk, arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Penasehat Akademis (PA) yang selalu memberikan saran-saran dan motivasi kepada penulis selama kuliah di UIN SUSKA RIAU Ibu Dr. Jumni Nelly M.Ag.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya dan seluruh Dosen Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada umumnya, yang telah memberikan ilmu serta pengetahuan kepada penulis selama menimba ilmu di UIN SUSKA RIAU.
8. Keluarga besar Hukum Tata Negara (Siyasah), terkhusus keluarga HTNS Angkatan 17 yang telah banyak membantu dan memberikan saran kepada penulis selama belajar mengajar di bangku perkuliahan. Semoga kekeluargaan kita tetap bersatu selamanya.

9. Untuk Sahabat dan Teman-Teman. Angkatan 06 DaQu, Alumni PPDQ, HTN A Squad, The AKBS. Beserta seluruh Sahabat dan Teman Penulis lainnya.
10. Untuk semua keluarga, teman dan orang-orang spesial dalam hidup penulis yang memberikan motivasi dan nasehat, yang nama-namanya tak dapat disebutkan satu-persatu, penulis ucapkan terimakasih atas semuanya. Hanya Allah SWT yang bisa membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Akhirnya kepada Allah SWT penulis berserah diri dan kepada manusia penulis mohon maaf dan semoga apa-apa yang kita kerjakan mendapat keridhoan dari Allah SWT. Aamiin ya robbal ‘alamiin.

Pekanbaru, 07 April 2022
Penulis

ATTARIQ FATTAHILLAH
NIM. 11724101175

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	17
C. Rumusan Masalah	17
D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	18
E. Studi Penelitian Terdahulu	19
F. Sistematika Penulisan	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Tinjauan Umum Pemerintah Daerah	23
B. Tinjauan Umum tentang Masyarakat Hukum Adat	25
1. Pengertian Masyarakat Hukum Adat	25
2. Pengertian Hukum Adat	29
3. Peran dan Eksistensi Hukum Adat	31
C. Tinjauan Umum dalam Melindungi dan Mengelola Lingkungan Hidup	35
1. Pengertian Lingkungan Hidup	35
2. Pengertian Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup	39
3. Lingkungan Hidup Menurut Konsep Islam.....	43
D. Tinjauan Umum Fiqih Siyasah dan Ruang Lingkupnya	45
1. Pengertian Fiqih Siyasah	45
2. Ruang Lingkup Fiqih Siyasah	46
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Metode Penelitian	48
1. Pendekatan Penelitian	48

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.


 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Jenis Penelitian.....	48
3. Sifat Penelitian	49
4. Sumber Data.....	49
5. Metode Pengumpulan Data	50
6. Populasi dan Sampel	50
7. Analisis Data	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	53
A. Tinjauan Umum Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Riau No 14 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	53
1. Penjelasan Umum.....	53
2. Dasar Terbentuknya Perda Provinsi Riau No 14 Tahun 2018.....	54
B. Peran Pemerintah Daerah menurut Perda Provinsi Riau No 14 Tahun 2018 dan Faktor Penghambat Pelaksanaannya	56
C. Tinjauan Fiqih Siyash Terhadap Peran Pemerintah Provinsi Riau menurut Perda Provinsi Riau No 14 Tahun 2018.....	75
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran.....	87
DAFTAR KEPUSTAKAAN	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Data Lokasi Lubuk Larangan Adat di Pangkalan Indarung	71
-----------	---	----



Hak Cipta Diliindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia secara Faktual sudah ada sejak jaman nenek moyang sampai saat ini. Masyarakat Hukum Adat adalah Kesatuan Masyarakat Bersifat Teritorial Atau Geneologis yang Memiliki Kekayaan Sendiri, Memiliki Warga yang Dapat Dibedakan Dengan Warga Masyarakat Hukum Lain dan Dapat Bertindak Ke Dalam Atau Luar Sebagai Satu Kesatuan Hukum (Subyek Hukum) Yang Mandiri dan Memerintah Diri Mereka Sendiri.¹

Dalam Perda Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 4 Masyarakat Hukum Adat selanjutnya disingkat MHA Adalah kelompok Masyarakat yang secara turun temurun bermukim di Provinsi Riau, karena adanya ikatan pada Asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.²

Pengertian Masyarakat Hukum Adat Juga diatur Dalam Pasal 1 Ayat 15 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan

¹Husein Alting, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah*, (Yogyakarta, 2010), h. 31.

²Perda Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 Ayat 4.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Nasional Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu, menyebutkan bahwa Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat adalah Pengakuan Pemerintah Terhadap Keberadaan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat sepanjang kenyataannya masih ada. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang mempunyai ketentuan sendiri, batas wilayah sendiri, serta norma-norma yang berlaku dimasyarakat itu dan dipatuhi oleh kelompok masyarakat yang ada di kelompok tersebut.³

Secara Teoritis, pengertian Masyarakat Hukum Adat Menurut Kusmadi Pujosewojo (1971) Masyarakat Hukum Adat adalah asyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu yang berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lain, dengan atau solidaritas yang sangat besar diantara para anggotanya, yang memandang anggota masyarakat bukan sebagai orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya. Pemanfaatan oleh orang luar harus dengan izin dan pemberian imbalan berupa rekognisi dan lain-lain. Masyarakat yang memperkembangkan ciri-ciri khas Hukum Adat (komunal, ikatan batin, yang dikarenakan factor geneologis, territorial) itulah yang disebut Masyarakat Hukum Adat.

³ Pasal 1 Ayat 15 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 9 Tahun 2015.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Konsep Masyarakat Adat merupakan pengertian untuk menyebut masyarakat tertentu dengan ciri-ciri tertentu. Sedangkan Masyarakat Hukum Adat merupakan pengertian Teknis Yuridis yang merujuk sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah (ulayat) tempat tinggal dan lingkungan kehidupan tertentu, memiliki kekayaan dan pemimpin yang bertugas menjaga kepentingan kelompok (keluar dan ke dalam), dan memiliki tata aturan (sistem) hukum dan pemerintahan.⁴

Secara faktual, setiap Provinsi di Indonesia terdapat Kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat dengan karakteristiknya masing-masing yang telah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Undang-undang Dasar 1945 telah menegaskan keberadaan masyarakat hukum adat. Dalam Pasal 18 B Ayat 2 UUD 1945 Sebagai Hasil Amandemen Kedua menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati Kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta Hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang.⁵

Dijelaskan dalam Perda Provinsi Riau No. 14 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pemerintah Provinsi Riau berwenang menetapkan kebijakan mengenai Pengakuan Keberadaan

⁴Taqwaddin, "Penguasaan Atas Pengelolaan Hutan Adat Oleh Masyarakat Hukum Adat (Mukim) di Provinsi Aceh. (Disertasi Doktor Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, 2010) h. 34.

⁵Hasil Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam Pasal 18B Ayat 2.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Dak Diptamills UIN Suska Riau
- Sate Lince University of Suran Hari Kasan Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masyarakat Hukum Adat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pada tingkat Provinsi. Bahwa peran dan keberadaan Masyarakat Hukum Adat dalam pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam serta lingkungan hidup yang berkelanjutan belum mendapat perlindungan dan pengakuan secara optimal bagi lingkungan, Berdasarkan penjelasan di atas, perlu menetapkan Peraturan daerah tentang Pedoman Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Masyarakat Hukum Adat merupakan Kelompok Masyarakat secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, hubungan sangat kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.

Adapun ciri-ciri dan kriteria Masyarakat Hukum Adat adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya Kelompok Manusia;
- 2) Pemerintah Mempunyai wewenang membuat peraturan dan memaksa berlakunya peraturan;
- 3) Harta kekayaan yang terpisah;
- 4) Mempunyai wilayah kekuasaan/adat;
- 5) Rasa solidaritas yang masih tinggi;
- 6) Harta kekayaan kelompok digunakan seluas-luasnya untuk kekayaan masyarakat;
- 7) Tanggung jawab terhadap harta kekayaan masing-masing;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8) Masyarakat yang solid;

9) Bersifat Meta Yuridis;

Dalam Masyarakat Hukum Adat terdapat wilayah yang membatasi kekuasaan, dimana satu MHA hanya memiliki wilayah kekuasaan dalam batas wilayah tersebut. Artinya bahwa Hukum Adat yang ada dalam satu masyarakat tidak berlaku untuk MHA lainnya.⁶

Sekurang-kurangnya saat ini terdapat 324 Komunitas Masyarakat Hukum Adat sudah diidentifikasi Pemprov Riau, juga terdapat lebih dari 180 komunitas tersebar di seluruh Riau.

Dari Jumlah tersebut, enam MHA sudah mendapat pengakuan dan dikukuhkan melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Kampar.

Keenam MHA tersebut antara Kenegarian Batu Sanggan, Gajah Bertalut, Aur Kuning, Terusan, Kuok, dan Rumbio.⁷

Sebagaimana dijelaskan Dalam Perda Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 10. Wilayah Adat adalah Wilayah Masyarakat Hukum Adat berupa kampung atau sebutan lain yang dipersamakan dengannya atau gabungan beberapa kampung yang memiliki kesamaan adat istiadat yang diperoleh secara turun temurun, karena adanya ikatan pada asal usul leluhur.⁸

<https://hukamnas.com/ciri-ciri-masyarakat-hukum-adat>

<https://kumparan.com/selasriau/di-riau-sudah-teridentifikasi-324-komunitas-adat-1v5RHhmRKQt/full>

Perda Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2018. Tentang Pedoman Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 10.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syaifudin Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara Yuridis operasional Pengakuan Masyarakat Hukum Adat mendapat landasan hukum dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agrarian Dalam Pasal 3. Inti dari pasal tersebut adalah menentukan Pelaksanaan Hak Ulayat dan Hak-hak yang serupa itu dari Masyarakat-Masyarakat Hukum Adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara. Selain itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dalam pasal 67 juga memberikan Pengakuan Terhadap Masyarakat Hukum Adat Dalam Melindungi dan Mengelola Lingkungan Hidup.

Dalam Pengertiannya Lingkungan Hidup adalah kondisi alam dan seisinya yang saling mempengaruhi. Pengertian ini memiliki konteks yang lebih luas yaitu termasuk ruang angkasa. Istilah Lingkungan Hidup berasal dari Bahasa Inggris dengan sebutan *Environment and Human Environment* atau penggunaan dalam pembuatan peraturan disebut Lingkungan Hidup atau Lingkungan Hidup Manusia. UU PPLH No. 32/2009, mendefinisikan Lingkungan hidup sebagai ruang dengan se isinya termasuk, benda, daya, keadaan dan makhluk hidup seperti manusia dan perilakunya yang saling mempengaruhi.

Menurut UU PPLH No. 32/2009, berbunyi Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Definisi lingkungan menurut para ahli berdasarkan latar belakang keilmuan yang dimilikinya. Menurut Emil Salim: Lingkungan hidup sebagai benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang berada dalam suatu ruang dan mempengaruhi kehidupan termasuk manusia. Definisi ini mengandung arti luas. Jika disederhanakan dengan batasan dan faktor yang bisa dijangkau manusia maka faktor tersebut diantaranya alam, politik, ekonomi, keadaan sosial.¹⁰

Sedangkan menurut Munadjat Danusaputro: Lingkungan hidup ialah semua benda dan kondisi termasuk manusia dan tingkah laku didalam suatu ruang, dan mempengaruhi kelangsungan makhluk hidup dan kesejahteraan manusia.¹¹

Serta Dalam Perda Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 5 yang berbunyi. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang

¹⁰ Djanius Djamin, *Pengawasan dan Pelaksanaan Undang-Undang Lingkungan Hidup: Suatu Analisis Sosial*, (Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007), h. 8.

¹¹ Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, (Mutiara, Jakarta, 2001), h. 34.

¹² Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan Buku I: Umum*, (Binacipta, Bandung, 1998), h. 7.



mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain¹².

Adapun Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang tercantum dalam Perda Provinsi Riau No 14 Tahun 2018 yaitu meliputi:

- a. Pemanfaatan air;
- b. Bercocok tanam;
- c. Pengelolaan hutan;
- d. Berburu;
- e. Membuka lahan pertanian dan perkebunan;
- f. Menangkap ikan di sungai, danau, dan laut;
- g. Mengambil hasil alam seperti madu, buah dan sayur;
- h. Memelihara Hewan; dan/atau
- i. Hak pengelolaan lain yang merupakan kearifan lokal.¹³

Negara menguasai Sumber Daya Alam bukan berarti negara memiliki melainkan negara dapat mengatur dan mengurus Sumber Daya Alam, menetapkan status wilayah Sumber Daya Alam, mengatur dan menetapkan hubungan hukum atas Sumber Daya Alam. Hak menguasai negara harus ditujukan untuk kesejahteraan bangsa dengan tetap memerhatikan dan menghargai Hak Masyarakat Hukum Adat setempat.

¹² Perda Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 5

¹³ Perda Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2018 dalam Pasal 6.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masyarakat Hukum Adat memiliki andil yang besar dalam Menjaga, Mengelola Dan Melindungi Lingkungan adat. Cara atau tradisi yang digunakan dalam menjaga lingkungan adat sesuai dengan kebiasaan masing-masing. Contoh-nya pada masyarakat Petapahan yang berada di Kabupaten Kampar Provinsi Riau, yang menjaga hutan adat Imbo Putui dengan menerapkan beberapa sanksi adat bagi setiap pelanggar aturan adat. Masyarakat Petapahan membuat aturan khusus dalam mengelola dan melindungi lingkungan sekitarnya.

Bagi mereka lingkungan sangat berarti dalam kelangsungan hidupnya, sehingga mereka sangat menghargai dan menjaga keberadaan lingkungan. Masyarakat Petapahan berada di Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Desa Petapahan terletak di pinggir sungai Tapung kiri dan dikelilingi oleh sungai kecil yaitu Sungai Petapahan. Desa Petapahan ini berada dipertengahan sepanjang aliran sungai Tapung kiri yang bermuara di sungai Jantan (sungai siak).

Sungai Jantan ini menurut orang Tapung dahulunya bernama sungai Tapung, sesuai dengan sungai-sungai yang berdekatan dengannya, yaitu di sebelah Utara ada sungai Rokan Kiri dan Rokan Kanan yang bertemu dan dari situ sampai ke muaranya bernama sungai Rokan, dan di sebelah Selatan ada sungai Kampar Kanan dan Kampar Kiri dan bertemu di muara Sako dan dari muara Sako sampai ke muaranya bernama sungai Kampar¹⁴.

¹⁴ Hasyim Arsyad, *Sejarah Bekas Kerajaan Petapahan*, (Pekanbaru, 1986), hlm. 5. Dalam Noela Puspa Rani & Dedy Felandri, *Upaua Hukum Masyarkat Adat Petapahan Terhadap Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan*, (Pekanbaru, 2018), h. 161.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hakipta milik UIN Suska Riau
- Gate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masyarakat Hukum Adat Petapahan juga masih menjaga ritual-ritual adat yang diwarisi oleh nenek moyangnya. Hal ini dilakukan untuk menjaga tradisi dan hubungan kebathinan antara manusia khususnya Masyarakat Adat Petapahan dengan lingkungannya. Mereka menyadari dan meyakini bahwa pada dasarnya ada ikatan bathin antara manusia dengan lingkungannya. Berdasarkan hal inilah mereka membuat kesepakatan agar tetap bersama-sama menjaga dan melestarikan lingkungan. Sehingga apabila terjadi pelanggaran ataupun kelalaian terhadap kesepakatan ini, maka tentu akan ada sanksi yang dikenakan.

Pengakuan Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat memang penting, karena harus diakui Masyarakat Hukum Adat lahir dan telah ada jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Namun dalam perkembangannya Hak-hak tradisional inilah yang harus menyesuaikan dengan Prinsip-prinsip dan semangat Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Persyaratan-persyaratan normatif dalam peraturan Perundang-undangan itu sendiri. Pada banyak sisi, persyaratan normatif tersebut menjadi kendala keberadaan hak-hak Masyarakat Hukum Adat.

Pertama, pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat diletakkan pada Syarat-syarat sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI. Persyaratan ini pun bersumber dari persyaratan yang telah diperkenalkan oleh UU di bawahnya. Pada banyak sisi, persyaratan normatif tersebut menjadi kendala pada pengakuan dan perlindungan keberadaan hak-hak masyarakat adat, karena frasa “sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kesatuan Republik Indonesia” tersebut dalam kenyataannya menyebabkan upaya pengakuan itu sendiri lebih banyak berhenti pada diskursus menyangkut indikator dari Persyaratan-persyaratan tersebut. Beberapa Undang-undang maupun peraturan operasional bahkan tidak memiliki kesamaan indikator untuk menterjemahkan syarat-syarat konstitusional Keberadaan Masyarakat Adat.

Kedua, konstitusi memperkenalkan dua istilah, yaitu Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (Pasal 18 B ayat 2) dan Masyarakat Tradisional (Pasal 28 I Ayat 3). Sama sekali tidak ada penjelasan menyangkut kedua istilah tersebut. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mencoba menterjemahkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dengan memperkenalkan “desa adat” sebagai padanan dari “Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.” Namun ternyata penerapan UU tersebut masih menyisakan persoalan pokok menyangkut unit sosial Masyarakat Adat, dimana istilah Masyarakat Adat tidak dapat terakomodasi secara sempurna di dalam terminologi “desa adat” yang diperkenalkan UU Desa tersebut.¹⁵

Adapun Bunyi dari Pasal 1 Undang-Undang No. 6 tahun 2014 ialah: Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batasan wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

h. 2. Naskah Akademis, RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat, Hak Asal Usul, dan/atau Hak Tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁶

Pemerintah harus menata ulang setiap kebijakan dan kebutuhan negeri ini, penataan itu tidak hanya dari segi kemudahan investasi, tetapi juga kepastian lingkungan lestari. Saat ini peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam menjamin Kelestarian Lingkungan Hidup karena masyarakat tidak boleh hanya dijadikan penonton rusaknya lingkungan hidup yang perlahan tapi pasti mengalami kehilangan fungsinya sebagai penyangga kehidupan, dan sekarang hanya dijadikan penyangga perekonomian, untuk itu masyarakat dituntut untuk berperan aktif dalam mengawasi maupun menjaga Lingkungan Hidup. Terkhusus peran Masyarakat Adat lewat Hukum Adatnya juga sangat dibutuhkan dalam keberlanjutan dan kelestarian lingkungan hidup di Indonesia.

Peran aktif masyarakat berkaitan erat dengan keberadaan, kemampuan dan kualitas organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan yang berkecimpung dalam bidang lingkungan hidup serta tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang lingkungan. Sehubungan dengan itu, harus diupayakan keterlibatan organisasi kemasyarakatan seperti organisasi keagamaan, adat, profesi, pemuda, wanita, pramuka dan pelajar, baik formal maupun informal yang berada di daerah perdesaan dan perkotaan, dalam pengelolaan lingkungan hidup dan membina pengetahuan serta kemampuannya, sehingga peran serta lembaga masyarakat akan lebih efektif.

¹⁶ Undang-Undang No. 6 tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1.



© Hak Cipta dan Merek UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup diarahkan agar menjangkau lapisan masyarakat yang lebih luas. Oleh karena itu, ketersediaan informasi yang berkenaan dengan kelestarian sumber alam dan lingkungan hidup akan dikembangkan dan diperluas sehingga pengetahuan dan kesadaran masyarakat dapat lebih meningkat. Hal ini dilakukan, baik melalui pelatihan, penerangan, pendidikan dalam dan luar sekolah serta pemberian penghargaan, rangsangan dan dorongan kepada masyarakat.¹⁷

Agama Islam menaruh perhatian yang amat tinggi dalam Upaya Melindungi Lingkungan hidup, karena memang sudah menjadi kewajiban yang ditetapkan oleh Sang Maha Pencipta kepada manusia untuk mencintai dan Menjaga Lingkungan hidup dengan baik, dan Memanfaatkan dengan Mengelolanya tidak secara berlebihan sehingga merusak, Maka dari itu politik hukum lingkungan dalam penerapannya di Provinsi Riau bertujuan untuk Melindungi serta Mengelola Lingkungan Hidup dengan baik. Kebijakan Perlindungan Lingkungan hidup, serta pengelolaan Lingkungan hidup diharapkan pada pemanfaatan Sumber Daya Alam tidak menjadi pengurasan Sumber Daya Alam.

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup dapat dikendalikan dengan baik. Oleh karena itu persoalannya adalah bagaimanakah perlindungan Lingkungan hidup dalam Islam, dan bagaimanakah Islam mengonsepsi lingkungan hidup, persoalan ini diajukan karena Islam dipandang memiliki konsep tentang lingkungan hidup yang lengkap, ternyata pada kenyataannya

¹⁷ Febrian Chandra, 2020, *Peran Masyarakat Hukum Adat Dalam Mewujudkan Pelestarian Lingkungan Hidup*, h. 104.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prilaku muslim masih sangat jauh dari apa yang sudah dikehendaki oleh ajaran Islam, maka tidak heran bila kita sering mendengar tentang lingkungan hidup yang sehat dinegara-negara yang notabenenya dihuni oleh mayoritas non-muslim. Sehingga perlu adanya tinjauan secara politik hukum pada Perda No. 14 Tahun 2018 menggunakan teropong Islam, dalam hal ini *Siyasah Dusturiyah*.

Siyasah Dusturiyah merupakan bagian Fiqh Siyasah yang membahas masalah Perundang-Undangan Negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain Konsep-Konsep Konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam Perundang-Undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas Konsep Negara Hukum Dalam Siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.¹⁸

Dalam Perda Provinsi Riau No 14 Tahun 2018 Pasal 5 Ayat 1a. Bahwa Masyarakat Hukum Adat memiliki hak untuk mengelola, menjaga, dan melindungi lingkungan hidup dari kerusakan serta merehabilitasi setelah mengambil manfaat dalam pengelolaan lingkungan hidup.¹⁹

Lingkungan sebagai bagian dari integritas kehidupan manusia, harus dipandang sebagai komponen ekosistem yang memiliki nilai untuk dihormati,

¹⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), cet. ke-1, h. 177.

¹⁹ Perda Provinsi Riau No 14 Tahun 2018 Pasal 5 Ayat 1a.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Sateh Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dihargai, dan tidak disakiti. Integritas ini merupakan sebab dari pengaruh perilaku manusia terhadap lingkungan disekitarnya. Selanjutnya juga menyebabkan manusia memiliki tanggung jawab untuk berlaku baik terhadap lingkungannya. Kebaikan dan keburukan perilaku akan berefek kepada lingkungan hidup misalnya terhadap perilaku yang baik maka menyebabkan lingkungan hidup tetap lestari dan perilaku yang tidak baik menyebabkan lingkungan hidup rusak. Sudut pandang manusia yang anthroposentrisme mengakibatkan kerusakan alam, karena sudut pandang tersebut memandang bahwa manusia sebagai pusat dari alam semesta. Akibatnya manusia memandang alam sebagai objek dan dapat dieksploitasi untuk memuaskan keinginan manusia.²⁰

Islam sebagai agama yang kompleks juga mengatur bagaimana umat manusia harus menjaga lingkungannya. Islam sebagai agama samawi terakhir di dunia, telah mengatur segala aspek lini kehidupan manusia baik itu lingkup ibadah yaitu hubungan manusia dengan Allah dan lingkup muamalah yaitu hubungan manusia dengan manusia lain dan alam sekitarnya. Sehingga Islam punya solusi untuk menjawab tantangan baik yang berhubungan dengan tauhid, jinayah maupun muamalah di dunia sampai Hari Kiamat.

Terhadap Kerusakan atau pencemaran lingkungan ini Islam telah melarang melalui Al-Quran dan Hadis diantaranya adanya larangan merusak lingkungan. Diantaranya dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 56

²⁰ Al-Hikam, "Prinsip Etika Lingkungan Hidup dalam Islam", www.alhikam.blogspot.com, diakses tanggal 2 Februari 2016.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Al-Qasim Riau

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥١﴾

Artinya: *Dan janganlah Kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada Allah, dengan rasa takut dan harapan. Sesungguhnya rahmat dan harapan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.*

Ayat ini menunjukkan bahwa larangan Allah bagi semua manusia bukan hanya orang Islam tetapi semua manusia apapun agamanya agar tidak melakukan kerusakan di muka bumi karena kerusakan itu nantinya juga akan berakibat kepada manusia itu sendiri. Jadi dari awal sekali Islam sudah melarang manusia khususnya bagi Masyarakat Hukum Adat untuk merusak lingkungannya itu merupakan bentuk pengelolaan lingkungan hidup yaitu dengan cara tidak merusaknya. Sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam Perda Provinsi Riau No 14 Tahun 2018 Pasal 6 Masyarakat Hukum Adat berkewajiban:

- a. Menjaga, mencegah dan melindungi lingkungan hidup dari kerusakan;
- b. Merehabilitasi lingkungan hidup yang rusak akibat pemanfaatan Sumber Daya Alam oleh Masyarakat Hukum Adat;
- c. Melestarikan dan mempertahankan kearifan lokal yang dimiliki Masyarakat Hukum Adat dalam pengelolaan Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup.²¹

Oleh karena itu Peranan Pemerintah Daerah Riau dalam menentukan kebijakan dan regulasi serta menjalankan Peraturan Perundang-undangan ini sangat dibutuhkan.

²¹ Perda Provinsi Riau No 14 Tahun 2018 Pasal 6.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
© Hakiptamilk UIN S
2018

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terkait permasalahan tersebut, Penulis tertarik untuk mengangkat sebuah penelitian **“PERAN PEMERINTAH DAERAH MENURUT PERATURAN DAERAH (PERDA) PROVINSI RIAU NO 14 TAHUN 2018 PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”** karena Penulis merupakan mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian yang dilakukan lebih terarah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan sesungguhnya dan juga agar mempermudah penelitian, maka penulis perlu mengadakan pembatasan masalah. Dengan demikian data yang diperoleh akan lebih dapat ditentukan secara sistematis.

Dikarenakan adanya keterbatasan Waktu dan Dana, dalam penelitian ini penulis tidak melakukan penelitian permasalahan Implementasi pada Masyarakat Hukum Adat, tetapi hanya terbatas pada Peran Pemerintah Provinsi Riau menurut Perda No 14 Tahun 2018 dan faktor yang menjadi kendala terhadap pelaksanaan Peraturan tersebut, serta ditinjau menurut *Fiqih Siyasaah*.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana Peran Pemerintah Provinsi Riau menurut Perda No 14 Tahun 2018. Serta Faktor-faktor yang menyebabkan peraturan ini belum sepenuhnya berjalan dengan baik.
2. Bagaimana Tinjauan *Fiqih Siyasah* terhadap Peran Pemerintah Daerah Provinsi Riau menurut Perda Provinsi Riau No 14 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Menganalisis peran Pemerintah Provinsi Riau menurut Perda No 14 Tahun 2018 serta untuk mengetahui faktor yang menyebabkan Peraturan ini belum berjalan dengan baik.
- b. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan *Fiqih Siyasah* terhadap Perda No 14 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, UIN Suska Riau.

2. Kegunaan Penelitian

Dari aspek teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah kajian tentang Peran Pemerintah Daerah dalam Menurut Perda No 14 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Dari aspek praktis, diharapkan penelitian ini dapat Mensejahterakan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Riau dengan Pengakuan Perda yang telah dibuat.

Studi Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian. Pada bagaian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang masih terkait dengan tema yang penulis kaji.

1. Hasil Penelitian Febrian Chandra (2020)

Penelitian Febrian Chandra (2020), berjudul "*Peran Masyarakat Hukum Adat Dalam Mewujudkan Pelestarian Lingkungan Hidup*".

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Penelitian Ilmu Hukum Normatif, metode Penelitian Ilmu Hukum Normatif meliputi pengkajian mengenai asas-asas hukum, taraf sinkronisasi hukum, dan perbandingan hukum. Pengkajian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pengkajian mengenai asas-asas hukum.

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa. Pengkajian mengenai asas-asas hukum dalam penelitian ini menitik beratkan pada Masyarakat Hukum Adat, dan Hukum Lingkungan.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam penelitian ini konsep Masyarakat Hukum Adat dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menjadi norma yang akan diuji, sehingga dapat ditemukan sebuah permasalahan dan solusi hukum yang dapat diberikan. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah mengeinterpretasi perundang-undangan serta telaah kepustakaan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

Dalam menganalisis bahan hukum seperti UUPPLH maupun buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, interpretasi hukum sangat dibutuhkan kajian yang mendalam, karena untuk mengetahui maupun memecahkan permasalahan tersebut, diperlukanlah kajian dengan mengumpulkan semua bahan-bahan hukum dan peraturan perundang-undangan, sehingga secara yuridis dapat memecahkan masalah tersebut.

2. Hasil Penelitian Nabella Puspa Rani (2018)

Penelitian Nabella Puspa Rani (2018), berjudul "*Upaya Hukum Masyarakat Adat Petapahan Terhadap Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan*". Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Hukum Sosiologis, yaitu penelitian yang membahas tentang berlakunya hukum, pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat, dan pengaruh faktor-faktor non hukum terhadap terbentuknya ketentuan-ketentuan hukum positif. Selain itu, penelitian hukum sosiologis adalah suatu penelitian yang membahas tentang korelasi hukum dengan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan peneliti mampu



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan dapat mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis yang berlaku di dalam masyarakat.

Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan ini, penulis membagi masing-masing pembahasan menjadi lima bab dan tiap bab sebagian akan diuraikan menjadi sub-sub bab.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN TEORITIS

Membahas Tinjauan Umum Tentang Teori Yang Berkaitan Dengan Penelitian, Yaitu Menjelaskan Tinjauan Umum tentang Pemerintah Daerah, Pengertian Masyarakat Hukum Adat, Lingkungan Hidup, Menjelaskan Tentang Pedoman Pengakuan Masyarakat Hukum Adat serta menjelaskan tentang Peran Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam Bab ini membahas Metode Penelitian, yaitu Penjelasan cara Penulis memperoleh Data Penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi hasil pengelolaan data di lapangan, hasil penelitian di lapangan serta wawancara tentang peran Pemerintah Daerah menurut Perda No 14 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta ditinjau dari perspektif *Fiqh Siyasah*.

BAB V : PENUTUP

Dalam Bab ini penulis menguraikan kesimpulan dan saran yang diperoleh dari uraian pada bab sebelumnya, diperoleh berdasarkan penelitian yang diperlukan dalam upaya kesempurnaan. Selanjutnya diikuti Daftar Kepustakaan yang dijadikan sumber dalam pembahasan ini dan juga beberapa lampiran.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Peran Pemerintah Daerah

Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Lembaran Negara Republik Indonesia, diatur secara tertulis dalam penjelasan UUD 1945 yaitu: Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Dalam menghadapi perkembangan keadaan baik di dalam maupun di luar negara serta tantangan persaingan global dipandang perlu adanya penyelenggaraan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan peraturan, pembagian, pemanfaatan sumber daya nasional serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan serta potensi dan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anekanragaman daerah yang dilaksanakan, dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.²²

Selanjutnya dalam Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dikemukakan bahwa daerah otonom adalah kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.²³ Selain itu dalam Pasal 10 Ayat 2 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahannya di daerah, pemerintah daerah otonom dimaksud untuk melancarkan roda pemerintahan yang berorientasi pada pembangunan yang melibatkan adanya partisipasi dari masyarakat.²⁴

Dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah Daerah berpedoman pada asas Umum Penyelenggaraan Negara yang dalam Hukum Administrasi Negara dikenal dengan “Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik” atau AUPB.

Secara Yuridis asas-asas penyelenggaraan pemerintah diatur dalam Pasal 20 Undang-undang No. 32 Tahun 2004 yang terdiri atas:

Haw. Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi Daerah Di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, (PT. RajaGrafindo Persada Jakarta: 2005), h. 36.

Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 10 Ayat 2 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Asas Kepastian Hukum;
- 2) Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;
- 3) Asas Kepentingan Umum;
- 4) Asas Keterbukaan;
- 5) Asas Professionalitas;
- 6) Asas Akuntabilitas;
- 7) Asas Proporsionalitas;
- 8) Asas Efisiensi dan Efektivitas.²⁵

B. Tinjauan Umum tentang Masyarakat Hukum Adat

1. Pengertian Masyarakat Hukum Adat

Pada mulanya, istilah Masyarakat Hukum Adat diperkenalkan oleh van Vollenhoven untuk menunjukkan warga pribumi (*native*) atau suku asli Indonesia. Hal ini berkaitan dengan keluarnya kebijakan politik Pemerintah Belanda didasarkan pada Pasal 131 IS (*Indische Staatregeling*) 1939, maka warga negara Indonesia ketika itu dibedakan ke dalam warga pribumi (Irlander), Eropa dan Timur Asing. Pengakuan atas perbedaan warga negara tersebut membawa konsekuensi timbulnya keanekaragaman hukum (*Pluralstic legal systems*).²⁶

Istilah Masyarakat Hukum Adat merupakan terjemahan dari *Rechtsgemeenschap* atau oleh sedikit literatur menyebutnya *Adatrechtsgemeenschap*. Bahwa Masyarakat Hukum Adat adalah

²⁵ Pasal 20 Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

²⁶ Surojo Wingjodipuro, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1983, h. 15.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kesatuan-kesatuan Masyarakat yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri yang mempunyai Kesatuan Hukum, Kesatuan Penguasa, dan Kesatuan Lingkungan Hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya.²⁷

Dalam Perda Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 4 Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disingkat MHA Adalah kelompok Masyarakat yang secara turun temurun bermukim di Provinsi Riau, karena adanya ikatan pada Asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan Pranata Ekonomi, Politik, Sosial, Dan Hukum.

Kesatuan-kesatuan masyarakat tersebut ditengarai telah terbentuk bahkan sebelum negara terbentuk. Bahkan lahirnya Negara seringkali dianggap sebagai elemen yang meminggirkan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat. Hal tersebut tampak ketika seringkali timbul konflik-konflik antara negara dan Masyarakat Hukum Adat terkait kepemilikan tanah.

Masyarakat Hukum Adat oleh beberapa ahli diistilahkan pula dengan Persekutuan Hukum Adat (*adatrechtsgemeenschap*). Ter Haar berpendapat bahwa Persekutuan Hukum Adat (*adatrechtsgemeenschap*) adalah kesatuan-kesatuan yang mempunyai tata susunan sendiri yang

Rikardo Simarmata, *Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*, (Bangkok: UNDP, 2006). h. 23.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

teratur dan kekal serta dapat mengurus kekayaan sendiri, baik materiil maupun immateriil.²⁸ Soepomo dengan mengutip Ter Haar berpendapat:

Bahwa di seluruh Kepulauan Indonesia pada tingkatan rakyat kelas bawah, terdapat pergaulan hidup di dalam golongan-golongan yang bertingkah laku sebagai kesatuan terhadap dunia luar lahir dan batin. Golongan-golongan itu mempunyai susunan yang tetap dan kekal, dan orang-orang segolongan itu masing-masing mengalami kehidupannya sebagai hal yang sewajarnya, hal menurut kodrat alam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang mempunyai pikiran akan kemungkinan pembubaran golongan-golongan itu. Golongan manusia tersebut mempunyai harta benda, milik keduniaan, dan milik ghaib. Golongan-golongan demikianlah yang bersifat persekutuan hukum.

Istilah antara Masyarakat Hukum Adat berbeda dengan istilah Masyarakat Adat. Masyarakat adat merupakan suatu kesatuan masyarakat bersifat otonom, yaitu mereka mengatur sistem kehidupannya (hukum, politik, ekonomi, dsb). Ia lahir dari, berkembang bersama, dan dijaga oleh masyarakat itu sendiri.²⁹

Konsep Masyarakat Adat Merupakan pengertian untuk menyebut masyarakat tertentu dengan ciri-ciri tertentu. Sedangkan Masyarakat Hukum Adat merupakan pengertian Teknis Yuridis yang merujuk

²⁸ *Ibid*, h. 35.

²⁹ Ade Saptomo, *Hukum dan Kearifan Lokal Revitalisasi Hukum Adat Nusantara*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010). h. 13. Dalam Ghandis Clarinda Tiara Hanum, *Pelindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia Atas Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Sebagai Suatu Kekayaan Intelektual*, (Semarang, 2013). h. 67.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah (ulayat) tempat tinggal dan lingkungan kehidupan tertentu, memiliki kekayaan dan pemimpin yang bertugas menjaga kepentingan kelompok (keluar dan ke dalam), dan memiliki tata aturan (sistem) hukum dan pemerintahan.³⁰

Secara Teoritis, pengertian Masyarakat Hukum Adat Menurut Kusmadi Pudjosewojo (1971) Masyarakat Hukum Adat adalah masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu yang berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lain, dengan atau solidaritas yang sangat besar diantara para anggotanya, yang memandang anggota masyarakat bukan sebagai orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya. Pemanfaatan oleh orang luar harus dengan izin dan pemberian imbalan berupa rekognisi dan lain-lain. Masyarakat yang memperkembangkan ciri-ciri khas Hukum Adat (komunal, ikatan batin, yang dikarenakan faktor geneologis, territorial) adalah yang disebut Masyarakat Hukum Adat.

Serta menurut Koentjaraningrat, Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling beriteraksi, yang memiliki unsur-unsur:

Adat istiadat, norma-norma hukum, serta aturan hukum yang mengatur pola tingkah laku warga;

Kontinuitas dalam waktu (berkesinambungan dalam waktu yang lama);

³⁰ Taqwaddin, "Penguasaan Atas Pengelolaan Hutan Adat Oleh Masyarakat Hukum Adat (Masyarakat) di Provinsi Aceh. (Disertasi Doktor Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, 2010). h. 4.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Rasa identitas kuat yang mengikat warga.³¹

Pengertian Hukum Adat

Istilah Hukum Adat pertama kali diperkenalkan secara ilmiah oleh Snouck Hurgronje, dalam bukunya yang berjudul *DzDe Atjehersdz* menyebutkan istilah Hukum Adat sebagai “*Adat rech*” (Bahasa Belanda) yaitu untuk memberi nama pada satu sistem pengendalian sosial (*social control*) yang hidup dalam Masyarakat Indonesia istilah ini kemudian dikembangkan secara ilmiah oleh van Vollenhoven yang dikenal sebagai pakar Hukum Adat di Hindia Belanda (sebelum menjadi Indonesia).³²

Menurut Bahasa. Hukum adalah seperangkat Norma dan aturan adat atau kebiasaan yang berlaku di suatu wilayah. Istilah “kebiasaan” adalah terjemahan dari bahasa Belanda “*gewoonte*”, sedangkan istilah “adat” berasal dari istilah Arab yaitu “*adah*” yang berarti juga kebiasaan. Jadi istilah kebiasaan dan istilah adat mempunyai arti yang sama yaitu kebiasaan.

Menurut Snouck Hurgronje secara etimologi, kata adat berasal dari bahasa Arab, yang kemudian dilazim dipergunakan di Indonesia. Menurut Pasal 75 RR (*Regeringsrelement*), Hukum Adat adalah peraturan-peraturan hukum yang berhubungan dengan agama-agama dan kebiasaan mereka.³³

120. Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*. (Jakarta: Rineka Cipta 1996). h. 119-

Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*. (Unimal Press: Universitas Malikussaleh 2016). h. 2.

2012), h. Nico Ngani, dkk, *Perkembangan Hukum Adat Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Setia,



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sedangkan secara terminologi Hukum Adat adalah aturan yang tidak tertulis dan merupakan pedoman untuk sebagian besar orang-orang Indonesia dan dipertahankan dalam pegaulan hidup sehari-hari baik di kota maupun di desa.

Hukum Adat dalam berbagai macam pendapat para sarjana hukum, yaitu:

- a. Soekanto mengatakan bahwa Hukum Adat itu merupakan kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dibukukan /tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan mempunyai sanksi atau akibat hukum.
- b. Van Vollenhoven, menyatakan bahwa Hukum Adat ialah semua hukum asli, yaitu hukum yang tidak bersumber pada peraturan perundangan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda dahulu atau alat kekuasaan lainnya yang menjadi sendinya dan yang diadakan sendiri oleh kekuasaan Pemerintahan Hindia.

Supomo mengatakan Hukum Adat adalah hukum tidak tertulis didalam peraturan tidak tertulis, meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib tetapi ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasannya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum

Ter Haar mengatakan bahwa Hukum Adat timbul setelah ada penetapan para pejabat hukum sehingga kriteria yang di pakai adalah “penetapan”.³⁴

Ibid, h. 2-3.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Perlu kita ketahui pula bahwa Hukum Adat merupakan salah satu bentuk hukum yang masih eksis/ada dalam Kehidupan Dan Budaya Hukum Masyarakat Indonesia yang masih berlaku sampai dengan saat ini.

Hukum Adat Juga dijelaskan Dalam Perda Provinsi Riau No 14 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam Pasal 1 Ayat 9 yang berbunyi: “Hukum Adat adalah seperangkat Norma atau aturan yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku Masyarakat Hukum Adat yang diwariskan secara turun temurun”.³⁵

3. Peran dan Eksistensi Hukum Adat

Eksistensi Hukum Adat sebagai salah satu bentuk hukum yang diakui keberadaannya dalam kehidupan dan budaya Hukum Masyarakat Indonesia tercantum pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 atau untuk singkatnya UUD '45 yaitu pada pasal 18B Ayat 2 yang menentukan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Penjelasan mengenai pengakuan hukum adat oleh Negara juga terdapat pada Pasal 27 Ayat 1 UUD '45 yang menentukan “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”,

³⁵ Perda Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 Ayat 9.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang mana dari rumusan ketentuan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa baik warga sipil maupun aparatur pemerintahan tanpa terkecuali diwajibkan untuk menjunjung hukum yang berlaku dalam Kehidupan Dan Budaya Hukum Masyarakat Indonesia baik itu hukum pidana, hukum perdata, maupun Hukum Adat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia sebagai sumber hukum juga mengakui eksistensi Hukum Adat sebagai salah satu bentuk hukum yang berlaku dalam Kehidupan Dan Budaya Hukum Masyarakat Indonesia, yang mana hal ini ditunjukkan dalam Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang tersebut yang menentukan “Dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam Masyarakat Hukum Adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah”.³⁶

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa Hukum Adat dipandang sebagai prasarana yang digunakan oleh Masyarakat Hukum Adat dalam memenuhi “Hak Adat” mereka, sehingga Hukum Adat harus diperhatikan dan dilindungi keberadaannya baik oleh hukum, masyarakat, maupun pemerintah sehingga eksistensi atau Keberadaan Hukum Adat dalam Kehidupan Dan Budaya Hukum Masyarakat Indonesia dapat terus dijaga.

Hukum adat sebagai Hukum Positif memiliki ciri yang khas yaitu; Hukum Adat merupakan hukum yang sebagian besar bersifat tidak tertulis,

³⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 6 Ayat 1 Tentang Hak Asasi Manusia.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

namun nilai-nilainya ada dan berlaku dalam kehidupan Masyarakat Adat yang memberlakukan Hukum Adat tersebut. Hukum Adat berlaku dalam ruang lingkup yang terbatas yakni hanya berlaku dalam Masyarakat Adat dimana hukum adat tersebut hidup atau berada, dan keadaan ini memungkinkan bahwa setiap Masyarakat Adat dapat memiliki Hukum Adat yang berbeda-beda satu dengan lainnya.³⁷

Walaupun pada umumnya belum atau tidak tertulis, kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang meliputi peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari, senantiasa ditaati dan dihormati karena mempunyai akibat hukum atau sanksi. Dari pengertian Hukum Adat yang diungkapkan diatas, bentuk Hukum Adat sebagian besar adalah tidak tertulis. Padahal, dalam sebuah negara hukum, berlaku sebuah asas yaitu asas legalitas. Asas legalitas menyatakan bahwa tidak ada hukum selain yang dituliskan di dalam hukum. Hal ini untuk menjamin kepastian hukum. Namun di suatu sisi bila hakim tidak dapat menemukan hukumnya dalam hukum tertulis, seorang hakim harus dapat menemukan hukumnya dalam aturan yang hidup dalam masyarakat. Diakui atau tidak, namun Hukum Adat juga mempunyai peran dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia.

Dalam Undang-Undang Dasar (UUD tahun 1945, yang diberlakukan kembali menurut Dekrit Presiden tertanggal 5 Juli 1959) tiada satu pasal pun yang memuat dasar (perundang-undangan) berlakunya Hukum Adat itu.

³⁷ Soekanto, 1985, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, Edisi Ketiga, (CV. Rajawali, Jakarta), 2



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Pasal 11 Aturan Peralihan UUD maka "Segala badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini". Sebelum berlakunya kembali UUD ini, maka berlaku Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Dalam Undang-Undang Dasar sementara itu Pasal 104 ayat 1 mengatakan bahwa "Segala keputusan pengadilan harus berisi alasan-alasannya dan dalam perkara hukuman menyebut aturan-aturan undang-undang dan aturan-aturan Hukum Adat yang dijadikan dasar hukuman itu. "Tetapi ketentuan ini, yang jikalau kita mengartikan "Hukum Adat" itu seluas-luasnya, memuat suatu *grondwettelijke grondslag* (dasar konstitusional) berlakunya hukum adat, sampai sekarang belum diberikan dasar hukum penyelenggaraannya (Undang-Undang organik).

Dasar Perundang-undangan berlakunya Hukum Adat, yang berasal dari zaman kolonial dan yang pada zaman sekarang masih tetap berlaku, adalah Pasal 131 Ayat 2 sub b IS. Menurut ketentuan tersebut, maka bagi golongan hukum Indonesia asli dan golongan hukum timur asing berlaku hukum adat mereka. Tetapi bilamana keperluan sosial mereka memerlukannya, maka pembuat ordonansi dapat menentukan bagi mereka:

1. Hukum Eropa;
2. Hukum Eropa yang telah diubah (*gewijzigd Europees recht*);
3. Hukum bagi beberapa golongan bersama-sama (*gemeenschappelijkrecht*), dan apabila kepentingan umum memerlukannya;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Hukum Baru (*nieuw recht*), yaitu hukum yang merupakan “*Syntese*” antara Hukum Adat dengan Hukum Eropa (*Fantasierecht*” van Vollenhoven atau “*ambtenarenrecht*” van Idsinga).³⁸

C. Tinjauan Umum dalam Melindungi dan Mengelola Lingkungan Hidup

1. Pengertian Lingkungan Hidup

Lingkungan Hidup sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri. Dalam ilmu ekologi, alam dilihat sebagai jalinan sistem kehidupan yang saling terkait satu sama lainnya.

Dalam Pengertiannya Lingkungan Hidup adalah kondisi alam dan seisinya yang saling mempengaruhi. Pengertian ini memiliki konteks yang lebih luas yaitu termasuk ruang angkasa. Istilah Lingkungan Hidup berasal dari Bahasa Inggris dengan sebutan *Environment and Human Environment* atau penggunaan dalam pembuatan peraturan disebut Lingkungan Hidup atau Lingkungan Hidup Manusia. UU PPLH No. 32/2009, mendefinisikan lingkungan hidup sebagai ruang dengan seisinya termasuk, benda, daya, keadaan dan makhluk hidup seperti manusia dan perilakunya yang saling mempengaruhi.

Menurut UU PPLH No. 32/2009, berbunyi Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu

³⁸ Marco Manarisip, *Eksistensi Pidana Adat Dalam Hukum Nasional*, Lex Crimen Vol.I/No.1/Okt-Des/2012. h. 25-26.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.³⁹

Dalam Perda Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 5 yang berbunyi. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.⁴⁰

Lingkungan hidup dapat di golongan menjadi dua golongan yakni biotic dan abiotic. Lingkungan *biotic* dan *abiotic* merupakan suatu lingkungan dimana kita berada dengan keselarasan hidup, misalnya kita berada di lingkungan kampus, lingkungan bioticnya adalah teman kampus, dosen, dan karyawan yang berada dikampus tersebut dan berbagai jenis tumbuhan dan hewan yang berada di sekitar kampus tersebut.⁴¹

Sementara lingkungan abioticnya adalah yang meupakan benda mati seperti udara, meja belajar, papan tulis dan seluruh benda mati yang berada di kawasan kampus tersebut. Lingkungan hidup juga tak lepas dari definisi beberapa pakar yang mengkaji masalah lingkungan hidup ini baik

³⁹ Djanius Djamin, *Pengawasan dan Pelaksanaan Undang-Undang Lingkungan Hidup: Suatu Analisis Sosial*, (Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007), h. 8

⁴⁰ Perda Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2018 dalam Pasal 1 Ayat 5

⁴¹ Ahmad Faqih Safaruddin, *Skripsi, "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No 32 Tahun 2009"*, h. 6.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam kehidupan sehari-hari maupun forum ilmiah, lingkungan hidup lebih dikenal dengan bahasa istilah seperti yang dijelaskan di atas.

Secara umum lingkungan hidup diartikan sebagai satu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk di dalamnya yaitu manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.⁴² Lebih lanjutnya beberapa pakar merumuskan definisi atau pengertian lingkungan hidup sebagai berikut:

Menurut Emil Salim: Lingkungan hidup sebagai benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang berada dalam suatu ruang dan mempengaruhi kehidupan termasuk manusia. Definisi ini mengandung arti luas. Jika disederhanakan dengan batasan dan faktor yang bisa dijangkau manusia maka faktor tersebut diantaranya alam, politik, ekonomi, keadaan sosial.⁴³

Sedangkan menurut Munadjat Danusaputro: Lingkungan hidup ialah semua benda dan kondisi termasuk manusia dan tingkah laku didalam suatu ruang, dan mempengaruhi kelangsungan makhluk hidup dan kesejahteraan manusia.⁴⁴

Sedangkan menurut Otto Soemarwoto; Lingkungan Hidup ialah jumlah semua benda kondisi yang berada dalam suatu dan saling

Andi Hamzah, *Penegakan hukum Lingkungan Jakarta* (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika 2008), h.

Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, (Mutiara, Jakarta, 2001), h. 34

Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan Buku I: Umum*, (Binacipta, Bandung, 1998), h. 7.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempengaruhi. Secara teoritis ruang tidak bisa dibatasi oleh jumlah. Seperti matahari dan bintang.⁴⁵

Serta menurut Munadjat Danusaputro: Lingkungan Hidup ialah semua benda dan kondisi termasuk manusia dan tingkah laku di dalam suatu ruang, dan mempengaruhi kelangsungan makhluk hidup dan kesejahteraan manusia.⁴⁶

Lingkungan hidup manusia dapat digolongkan dalam beberapa kelompok yaitu lingkungan fisik (*physical environment*), lingkungan biologis (*biological environment*), dan lingkungan sosial (*social environment*).

- a. Lingkungan Fisikal adalah segala sesuatu di sekitar manusia yang berbentuk mati seperti pegunungan, sungai, udara, air, sinar matahari, kendaraan, rumah dan lain sebagainya.
- b. Lingkungan Biologis adalah segala sesuatu yang berada di sekitar manusia yang berupa organisme hidup selain dari manusia itu sendiri, seperti hewan, tumbuhan jasad renik dan lain sebagainya, sedangkan Lingkungan Sosial mempunyai beberapa aspek seperti sikap kemasyarakatan, sikap kejiwaan, sikap kerohanian dan lain sebagainya.

Manusia tidak hanya tertarik kepada tanggapan dan penyesuaian terhadap lingkungan fisikalnya tetapi juga tertarik kepada interaksinya

⁴⁵ Otto Soemarwoto, 2005. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, (Gajahmada Press Yogyakarta), h. 285

⁴⁶ Munadjat Danusaputro, 1998, *Hukum Lingkungan Buku I: Umum*, (Binacipta, Bandung), h. 67.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan manusia lain yaitu ruang sosialnya. Dinamika yang terdapat dalam lingkungan sosial dapat menimbulkan penyesuaian dan pembaharuan sikap dan tindakan terhadap lingkungan di mana manusia itu hidup. Di pihak lain lingkungan fisikalnya di mana manusia itu hidup dapat mengalami perubahan bentuk dan fungsi yang disebabkan oleh campuran tangan manusia.⁴⁷

2. Pengertian Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup

Pengertian Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 Ayat 2 yang berbunyi:

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya Sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau Kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.⁴⁸

Menurut Syachrul Machmud Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup diselenggarakan dengan

⁴⁷ Bintarto, dan Surastopo H. 1991. *Metode Analisa Geografi*. (Jakarta: LP3ES). h. 22.

⁴⁸ Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang RI Tahun 1999 tentang PPLH



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.⁴⁹

Dalam UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini menganut asas:

Tanggung Jawab Negara; Maksud asas tanggung jawab negara adalah:

- 1) Negara menjamin pemanfaatan Sumber Daya Alam akan memberikan yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
- 2) Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- 3) Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan Sumber Daya Alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Kelestarian dan Berkelanjutan; adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Syahrul Machmud, *Hukum Lingkungan, Edisi Revisi*, Cetakan III, Citra Bhakti, Bandung 2012, h. 15.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- c. **Keserasian dan Keseimbangan;** adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

Keterpaduan; adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Manfaat; adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.
- f. **Kehati-hatian;** adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan Ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langka-langka meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Keadilan; adalah bahwa Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Ekoregion; adalah bahwa Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup harus memperhatikan karakteristik Sumber Daya Alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

Keanekaragaman Hayati; adalah bahwa Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

memperhatikan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan Sumber Daya Alam hewani yang bersama dengan unsur-unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

Pencemar Berbayar; adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

Parsipatif; adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

1. Kearifan lokal; adalah bahwa dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata masyarakat.

Tata kelola Pemerintahan yang baik; adalah bahwa Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

Otonomi daerah; adalah bahwa Pemerintah dan Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.



3. Lingkungan Hidup Menurut Konsepsi Islam

Di dalam Islam Lingkungan Hidup tidak hanya fokus pada masalah sampah, pencemaran ataupun penghijauan melainkan lebih dari itu. Masalah lingkungan hidup merupakan masalah yang dipandang untuk menjaga kehidupan yang akan datang dan bagaimana cara memperbaikinya untuk kemaslahatan umat. Dengan kata lain masalah lingkungan hidup ini berkaitan dengan pandangan dan sikap hidup manusia untuk melihat dirinya sendiri maupun pada titik pengertian demikian itu sendiri inilah norma-norma fiqih yang berdasarkan penjabaran Al-Qur'an dan Sunnah.⁵⁰

Lingkungan hidup merupakan karunia dari Allah SWT kepada manusia untuk digunakan sebagai kelangsungan hidup dan menjadikannya sebagai alat bantu manusia untuk menjaga eksistensi sesama makhluk hidup di muka bumi ini. Allah menciptakan langit, hutan, pohon, sungai, dan laut semata-mata untuk manusia menggunakannya sesuai dengan kebutuhannya. Allah menciptakan langit dan bumi hanya untuk manusia agar lingkungan yang berada pada bumi ini bermanfaat bagi manusia dan memberikan amanah kepada manusia untuk menjaga lingkungan ini dengan ramah, memperbaikinya, dan tidak membuat kerusakan pada alam dan lingkungan yang di karuniakan oleh Allah kepada kita semua umat manusia.

⁵⁰ Ali Yafi, *Menggagas Fiqih Sosial dari Soal Lingkungan Hidup*, Asuransi, Hingga Ukhuwah (Cet. V: Bandung : Mizan; 1995), h. 123.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam timbal baliknya kita sebagai manusia baik terhadap lingkungan maka alam beserta lingkungan akan baik pula kepada kita. Hal tersebut dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Qs. Al-Araf 7/58: yang berbunyi:

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ تَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۗ وَالَّذِي خَبثَ لَا تَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا
كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ﴿٥٨﴾

Artinya: *Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah; dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya Hanya tumbuh merana. Demikianlah kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (kami) bagi orang-orang yang bersyukur.*

Dari pemahaman diatas bahwa dalam surah tersebut menjelaskan bahwa perbuatan yang agung adalah pencegahan terhadap pencemaran lingkungan yang berakibat mematikan potensi bagi lingkungan itu sendiri yang dimana lingkungan ini adalah sebagai karunia Allah Yang Maha Kuasa sebagaimana yang telah digariskan dalam fitrahnya. Karena segala bentuk penyimpangan terhadap pengrusakan kepada lingkungan berarti sama saja bahwa kita telah merusak fitrah Allah yang telah difitrahkan kepada kita.⁵¹ Dalam peranannya, manusia sebagai khalifah dimuka bumi ini merupakan tanggung jawab bagi manusia untuk manusia untuk menjaga kelestarian alam dan memperbaiki ekosistem yang berada di bumi ini untuk regenerasi yang akan datang.

⁵¹ Ahmad Faqih Safaruddin, Skripsi, "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No 32 Tahun 2009", h. 22.



D. Tinjauan Umum Fiqih Siyasah dan Ruang Lingkupnya

1. Pengertian Fiqih Siyasah

Kata Fiqih berasal dari *fuqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian Fiqih adalah “paham yang mendalam”.⁵² Fiqih mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Di samping mencakup pembahasan tentang hubungan manusia dengan Tuhannya (ibadah), fiqih juga membicarakan aspek hubungan antara sesama secara luas (muamalah). Aspek muamalah ini pun dapat dibagi lagi menjadi *jinayah* (pidana), *munakahat* (perkawinan), *mawarits* (kewarisan), *murafa'at* (hukum acara), *siyasah* (politik/ketatanegaraan) dan *al-ahkam al-dualiyah* (hubungan internasional).⁵³

Kata “*Siyasah*” yang berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah “Pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan”

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat ditarik benang merah bahwa Fiqih Siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dengan bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.

⁵² Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah: Konstektualisasi doktrin Politik Islam* (Jakarta: Pramedia Group 2014), h. 2.

⁵³ *Ibid.*, h. 3.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Fiqih Siyasah ini ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam, yang terkandung di dalamnya dalam sehubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat.


2. Ruang Lingkup Fiqih Siyasah

Setiap ilmu mempunyai objek dan metode, maka kalau kita membicarakan suatu ilmu haruslah mengetahui apa objeknya, luas lapangan pembicaraannya, bahasa dan metodenya, *Fiqih Siyasah* adalah ilmu yang otonom atau sekalipun bagian dari ilmu fiqih. Selanjutnya, Hasbi Ash Shiddieqy mengungkapkan bahwa bahasanya ilmu fiqih mencakup individu, masyarakat dan negara, meliputi bidang-bidang ibadah, muamalah, kekeluargaan, perikatan, kekayaan, warisan, kriminal, peradilan, acara pembuktian, kenegaraan dan hukum-hukum internasional, seperti perang dan traktat.

Objek *Fiqih Siyasah* menjadi luas, sesuai dengan kapasitas bidang-bidang apa saja yang perlu diatur, seperti peraturan hubungan antara negara dengan lembaga negara, hubungan dengan negara lain, Islam dan non Islam ataupun pengaturan-pengaturan lain yang dianggap penting oleh sebuah negara, sesuai dengan ruang lingkup serta kebutuhan negara tersebut.

Menurut Imam al-Mawardi, yang dituangkan di dalam karangan *Fiqih Siyasah-nya*, yaitu *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, maka dapat diambil kesimpulan ruang lingkup *Fiqih Siyasah* adalah sebagai berikut:

- a. *Siyasah Dusturiyyah* (peraturan perundang-undangan)
- Siyasah Maliyyah* (ekonomi dan moneter)
- Siyasah Qadha'iyah* (peradilan)
- Siyasah Harbiyyah* (hukum perang)
- Siyasah 'idariyyah* (administrasi negara).⁵⁴



UIN SUSKA RIAU

© Hak & ipta mi h k UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasir II Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

⁵⁴ Teguh Hermawan, *Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengendalian Pencemaran Udara*, (FSH Raden Intan Lampung, 2018), h. 15-17.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Agar penelitian ini berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan, maka peneliti memerlukan metode tertentu secara ilmiah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Empiris yaitu mengkaji pada kenyataan yang ada terkait Peran Pemerintah Daerah di Provinsi Riau menurut Perda No 14 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta ditinjau menurut Fiqih Siyasah.

2. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu Penelitian Lapangan (*Field research*). *Field Study/Field Research* bertujuan untuk memberi kesempatan kepada mahasiswa memahami secara konkrit semua masalah sosial yang berlangsung di tengah masyarakat.⁵⁵ Objek penelitiannya adalah berupa lapangan yang mampu memberikan informasi tentang kajian penelitian. Jenis penelitian ini adalah Kualitatif, bahwa

Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung, 2017), h. 35.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya atau sebagaimana adanya (*Natural setting*).⁵⁶

Dengan menggunakan jenis penelitian ini, penulis ingin memberikan gambaran selengkap-lengkapny mengenai Peran Pemerintahan Daerah dalam menjalankan Perda Provinsi Riau No 14 Tahun 2018 dan faktor kendala bagi mereka serta ditinjau menurut Fiqih Siyash.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif* dimana data yang di peroleh dari lapangan disimpulkan lalu di analisis. *Deskriptif* yaitu suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun kelas peristiwa pada masa sekarang. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa penelitian ini bersifat *deskriptif eksploratif* riset yang menghasilkan data yang bersifat kualitatif.

4. Sumber Data

Data pada penelitian ini penulis menggunakan Sumber Data Primer dan Sekunder.

Data Primer. Data ini umumnya diperoleh dari hasil wawancara dengan instansi terkait yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Biro Hukum Pemerintahan Provinsi Riau dan Lembaga Adat Melayu Riau.

Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari literatur dan tulisan yang berkenaan dengan tema penelitian serta data yang ada pada Dinas

Hadari Nawawi dan Nini Martini, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta. 1996), h. 174.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, LAM Riau.

Metode Pengumpulan Data

Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena, berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.

Wawancara, merupakan cara pengumpulan data dengan cara tanya jawab dengan pihak yang terkait, dilaksanakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian.⁵⁷ Yang diterapkan dalam proses wawancara penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin yaitu pewawancara hanya membuat pokok-pokok masalah yang diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi. Wawancara yang dimaksud untuk memperoleh data tambahan dan memperkuat hasil kuesioner dalam penelitian ini.

Dokumentasi, merupakan cara memperoleh data informasi lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, dan sebagainya. Data berupa dokumen ini seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam.

6. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek subjek yang mempunyai kualitas dari karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh

Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta; BPFE, 2006). h. 62.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁵⁸ Populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh elemen atau anggota dari seluruh wilayah yang menjadi sasaran penelitian.⁵⁹ Populasi dalam penelitian ini antara lain: Kepala Bidang Perubahan Iklim, Pengelolaan Limbah Padat Domestik Dan Peningkatan Kapasitas, Sub Koordinator Peningkatan Kapasitas, Sub Koordinator Kehutanan Sosial di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, Sub Koordinator Penyusunan Produk Hukum Pengaturan Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Biro Hukum Pemerintahan Provinsi Riau, Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Sub Koordinator Keswadayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Sampel adalah bagian terkecil dari populasi yang dijadikan objek penelitian. Sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Penentuan sampel dalam teknik ini dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel. *Purposive sampling* yaitu menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal, sehingga peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil karena ada pertimbangan tertentu. Jadi sampel tidak diambil secara acak tetapi ditentukan sendiri oleh peneliti. Sampel yang dipilih oleh peneliti yaitu sesuai dengan populasi yang telah peneliti sampaikan di atas yaitu populasi yang terdiri dari: Kepala Bidang Perubahan Iklim, Pengelolaan

⁵⁸ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta PT Rajawali Persada 2003) h. 133.

⁵⁹ Juliansyah, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Kencana, 2010), h. 147.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Limbah Padat Domestik Dan Peningkatan Kapasitas, Sub Koordinator Peningkatan Kapasitas, Sub Koordinator Kehutanan Sosial di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, Sub Koordinator Penyusunan Produk Hukum Pengaturan Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Biro Hukum Pemerintahan Provinsi Riau, Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Sub Koordinator Keswadayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

7. Analisis Data

Teknik Analisis Data yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut.⁶⁰

Metode analisis data dalam penelitian ini, penyusun mengolah data dengan menggunakan metode *deskriptif*, metode ini dapat membantu dalam mengidentifikasi dan menggambarkan keadaan yang terjadi khususnya pada Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dalam Perda Provinsi Riau No. 14 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Lexy. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung; Remaja Rosda Karya. 2010). h. 78-179.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian terhadap permasalahan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, belum betul-betul sepenuhnya berjalan, dikarenakan masih ada kendala yang harus diselesaikan terlebih dahulu, namun Pemerintah sudah melakukan beberapa upaya yang sesuai dengan Peraturan daerah yang berkaitan dengan Pengakuan MHA dalam PPLH, sehingga kegiatan Implementasi terhadap Perda No 14 Tahun 2018 dapat berjalan sebagaimana mestinya.
2. Tinjauan Fiqh Siyash yang berkaitan dengan permasalahan ini adalah Siyash Dusturiyah, dimana keterkaitan hubungan antara Pemerintah dengan rakyatnya. Dengan tujuan pemerintah harus menjalankan aturan yang telah ada demi kesejahteraan dan keamanan rakyatnya bisa dikatakan Maslahatul Mursalah. Sedangkan hasil dari penelitian, Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Provinsi Riau melalui Instansi-instansi terkait sudah melakukan beberapa upaya dalam menangani persoalan Pengakuan MHA dalam PPLH, maka pelaksanaan Perda No 14 Tahun 2018 oleh Pemerintah Provinsi Riau melalui Instansi-instansi terkait sesuai dengan ketentuan Fiqh Siyash Dusturiyah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



B. Saran

Berdasarkan Penelitian dan Pembahasan yang penulis peroleh dari Pelaksanaan/Implementasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau melalui Instansi-instansi terkait, maka penulis memberikan saran yaitu:

1. Kepada Instansi-instansi terkait yang dibawah naungan Pemerintah Provinsi Riau, agar mencari solusi atas kendala dan kekurangan yang terjadi agar Implementasi terhadap Perda No 14 Tahun 2018 dapat direalisasikan lebih maksimal dan operasional, sehingga Peranan Masyarakat Hukum Adat dalam PPLH dapat terlaksana, karena MHA merupakan Pintu Pertama yang memerankan Perlindungan/Pelestarian Lingkungan Hidup melalui Kearifan lokal mereka, sehingga Kelangsungan PPLH akan terus berlanjut hingga anak dan cucu kita di masa yang akan datang.
2. Kepada Masyarakat yang ada di Provinsi Riau untuk lebih peduli dan meningkatkan kesadaran terhadap Perlindungan/Pelestarian Lingkungan Hidup, karna PPLH bukan hanya untuk MHA semata, tetapi untuk seluruh lapisan Masyarakat, karena kalau bukan dari diri kita sendiri maka siapa lagi yang akan menjaganya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Aling, Husein. 2010. *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah*. (Yogyakarta).
- Undang-Undang Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 9 Tahun 2015.
- Maria, S.W. Sumardjono. Sumardjono. 1996. *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, (Penerbit Buku Kompas, Jakarta).
- aqwadein. 2010. *Penguasaan Atas Pengelolaan Hutan Adat Oleh Masyarakat Hukum Adat (Mukim) di Provinsi Aceh*. (Disertasi Doktor Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara).
- Hasil Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 18B.
- Djamin, Djanius. 2007. *Pengawasan dan Pelaksanaan Undang-Undang Lingkungan Hidup: Suatu Analisis Sosial*, (Yayasan Obor Indonesia, Jakarta).
- Salim, Emil. 2001. *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, (Mutiara, Jakarta).
- Danusastro, Munadjat. 1998. *Hukum Lingkungan Buku I: Umum*, (Binacipta, Bandung).
- Arsyad, Hasyim. 1986. *Sejarah Bekas Kerajaan Petapahan*, (Pekanbaru).
- Nabela Puspa Rani & Dedy Felandri. 2018. *Upaya Hukum Masyarakat Adat Petapahan Terhadap Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan*, (Pekanbaru).
- Naskah Akademis. RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat.
- Undang-Undang No. 6 tahun 2014 Tentang Desa.
- Chandra Febrian. 2020, *Peran Masyarakat Hukum Adat Dalam Mewujudkan Pelestarian Lingkungan Hidup*.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyash, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Al-Hikam, "Prinsip Etika Lingkungan Hidup dalam Islam" www.alhikam.blogspot.com, diakses tanggal 2 Februari 2016.

Wengjodipuro, Surojo. 1983. Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, (Gunung Agung, Jakarta).

Siarmata, Rikardo. 2006. Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia, (Bangkok: UNDP).

Latomo, Ade. 2010. Hukum dan Kearifan Lokal Revitalisasi Hukum Adat Nusantara, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia).

Gandis, Clarinda Tiara Hanum. 2013. Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia Atas Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Sebagai Suatu Kekayaan Intelektual, (Semarang).

aqwadin. 2010. "Penguasaan Atas Pengelolaan Hutan Adat Oleh Masyarakat Hukum Adat (Mukim) di Provinsi Aceh. (Disertasi Doktor Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara).

koentjaraningrat. 1996. Pengantar Ilmu Antropologi. (Jakarta: Rineka Cipta).

ulia. 2016. Buku Ajar Hukum Adat. (Unimal Press: Universitas Malikussaleh).

gani, Nico dkk. 2012. Perkembangan Hukum Adat Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Setia).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 6 Ayat 1 Tentang Hak Asasi Manusia.

koekano, 1985, Meninjau Hukum Adat Indonesia, Edisi Ketiga, (CV. Rajawali, Jakarta)

Marco Manarisip, Eksistensi Pidana Adat Dalam Hukum Nasional, Lex Crimen Vol.I/No.4/Okt-Des/2012.

Djamin, Djanus. 2007. Pengawasan dan Pelaksanaan Undang-Undang Lingkungan Hidup: Suatu Analisis Sosial, (Yayasan Obor Indonesia, Jakarta).

Ahmad Faqih Safaruddin, Skripsi, "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Dan

Perusakan Lingkungan Hidup Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No 32 Tahun 2009.

Hamzah, Adi. 2008. Penegakan hukum Lingkungan Jakarta (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

FOTO DOKUMENTASI



Wawancara/Diskusi terfokus dengan Kabid. Perubahan Iklim, Pengelolaan Limbah Padat Domestik dan Peningkatan Kapasitas dan Sub. Koordinator Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup di Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau



Wawancara/Diskusi Terfokus dengan Kabid. Pemberdayaan Masyarakat dan Sub. Koordinator Keswadayaan Masyarakat di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Sub. Koordinator Penyuluhan dan Perhutanan Sosial di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau



Wawancara dengan Sub. Koordinator Penyusunan Produk Hukum Pengaturan Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda di Biro Hukum Pemerintahan Provinsi Riau



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **“Peran Pemerintah Daerah Menurut Perda Provinsi Riau No 14 Tahun 2018 Perspektif Fiqih Siyasah.**

Yang ditulis oleh :

Nama : **Attariq Fattahillah**
 NIM : 11724101175
 Program Studi : **Hukum Tata Negara (Siyasah)**

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 Juli 2022

TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Hendri Sayuti, M.Ag.

Sekretaris
Zuraidah, M.Ag


Penguji I
Haswir, M.Ag

Penguji II
Dr. Arisman, S.Hi., M.Sy

Kepala Sub Bagian Akademik
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag

NIP. 19750801200701023



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

Hp. 081275158167 - 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : ATTARIQ FATTAHILLAH
NIM : 11724101175
Jurusan : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
Judul : PERAN PEMERINTAH DAERAH MENURUT PERDA
 PROVINSI RIAU NO 14 TAHUN 2018 PERSPEKSTIF
 FIQH SIYASAH

Pembimbing : Hendri Sayuti, M.Ag

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.


Pekanbaru, 26 Juli 2022

Pimpinan Redaksi,



Dr. M. Alpi Svahrin, S.H., M.H., CPL
 NIP. 198804302019031010

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
كلية الشريعة والقانون
FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/2955/2022
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 08 April 2022

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : ATTARIQ FATAHILLAH
NIM : 11724101175
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester : X (Sepuluh)
Lokasi : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
:PERAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM MELINDUNGAN DAN
MENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP DI PROVINSI RIAU (STUDI PERDA
PROVINSI RIAU NO 14 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENGAKUAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP) MENURUT SIYASAH DUSTURIYAH.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.


Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Zulkifli, M.Ag
NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 كلية الشريعة والقانون
 FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/2955/2022
 Sifat : Biasa
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 08 April 2022

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : ATTARIQ FATAHILLAH
 NIM : 11724101175
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
 Semester : X (Sepuluh)
 Lokasi : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul **PERAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM MELINDUNGAN DAN MENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP DI PROVINSI RIAU (STUDI PERDA PROVINSI RIAU NO 14 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP) MENURUT SIYASAH DUSTURIYAH.**

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

an Rektor
 Dekan
 Dr. Sulkipli, M.Ag
 NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/47088

TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/2955/2022 Tanggal 8 April 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | ATTARIQ FATAHILLAH |
| 2. NIM / KTP | : | 11724101175 |
| 3. Program Studi | : | HUKUM TATA NEGARA |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PERAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM MELINDUNGI DAN MENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP DI PROVINSI RIAU (STUDI PERDA PROVINSI RIAU NO 14 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP) MENURUT SIYASAH DUSTURIYAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI RIAU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 14 April 2022



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 Jl. H.R. Soebrantas KM. 10, Pekanbaru, Kode Pos : 28291
 e-mail : pmddukcapil@riau.go.id, Website : pmddukcapil.riau.go.id

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 Dari : Kepala Subbagian Kepegawaian Dan Umum
 Tanggal : 13 Juni 2022
 Nomor : 068/DPMDUKCAPIL/90
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Riset

Sehubungan dengan surat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Provinsi Riau nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/47088, tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset Dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi, tanggal 14 April 2022. Bersama ini disampaikan kepada Bapak agar dapat menerima dan memfasilitasi Riset mahasiswa atas nama :

Nama : **ATTARIQ FATAHILLAH**
 NIM : 11724101175
 Prodi : Hukum Tata Negara
 Judul Penelitian : Peran Masyarakat Hukum Adat dalam Melindungi Dan Mengelola Lingkungan Hidup di Provinsi Riau (Studi Perda Provinsi Riau No. 14 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) Menurut Siyash Dusturiyah

Pelaksanaan riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan, terhitung dari tanggal surat rekomendasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Provinsi Riau di keluarkan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

M. ZEN, M.Ag
 Pembina/ (IV/a)
 NIP. 19731206 199703 1 001



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

Jl. Jenderal Sudirman No. 468 Telp. (0761) 21630, 31631, 21440 Fax. (0761) 32651

PEKANBARU

Kode Pos : 28126

SURAT KETERANGAN

660/PIPLPDPK/129/07.2022

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ATTARIQ FATTAHILLAH
NIM : 11724101175
Program Studi : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM
Universitas : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Telah melaksanakan Riset/Penelitian di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau pada Bulan Mei-Juni Tahun 2022 dengan Judul Penelitian :

"PERAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM MELINDUNGI DAN MENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP (STUDI PERDA PROVINSI RIAU NO 14 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP) MENURUT SIYASAH DUSTURIYAH.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru 12 Juli 2022

Alwamen
An. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN PROVINSI RIAU
Kabid. Perubahan Iklim, Pengelolaan
Sampah Padat Domestik dan
Peningkatan Kapasitas



ALWAMEN, S.Hut, M.Si
Benata Tk.I (IV/b)
NIP. 19710928 199203 1 002

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.